



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 688 -2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria Pasal 66 ayat (1) untuk mendukung pelaksanaan Reforma Agraria di Daerah, Wali Kota membentuk dan menetapkan Tim Gugus Tugas Reforma Agraria ditingkat Kabupaten/Kota ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Reforma Agraria ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Gugus Tugas Reforma Agraria , dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

u

- KEDUA : Tim Gugus Tugas Reforma Agraria sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengoordinasikan penyediaan Tanah Obyek Reforma Agraria dalam rangka penataan aset ;
 - b. memberikan usulan dan rekomendasi tanah-tanah untuk ditegaskan sebagai Tanah Negara sekaligus ditetapkan sebagai Tanah Obyek Reforma Agraria oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri;
 - c. melaksanakan penataan penguasaan dan kepemilikan;
 - d. mewujudkan kepastian hukum dan legalisasi hak atas Tanah Obyek Reforma Agraria;
 - e. melaksanakan Penataan Akses;
 - f. melaksanakan integrasi pelaksanaan Penataan Aset dan Penataan Akses ;
 - g. memperkuat kapasitas pelaksanaan Reforma Agraria ;
 - h. menyampaikan laporan hasil Reforma Agraria Daerah kepada Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi;
 - i. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian sengketa dan Konflik Agraria di Daerah; dan
 - j. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan legalisasi aset dan redistribusi tanah.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas teknis Reforma Agraria, masing - masing Satuan tugas dapat melakukan koordinasi, rapat , survey dan tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan penyelesaian yang dikoordinasikan oleh Ketua Pelaksana Harian.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara , Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Sumber Pendanaan Lain yang sah.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 04 Juni 2025

WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3-~~688~~-2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM GUGUS
TUGAS REFORMA AGRARIA

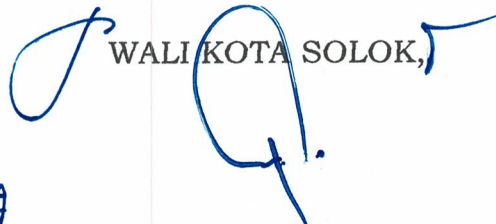
SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS
REFORMA AGRARIA

Ketua	: Wali Kota Solok
Wakil Ketua I	Wakil Wali Kota Solok
Wakil Ketua II	: Sekretaris Daerah Kota Solok
Ketua Pelaksana Harian	: Kepala Kantor Pertanahan Kota Solok
Sekretaris	: Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Wakil Sekretaris	: Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kota Solok
Satuan Tugas Penataan Aset dan Optimalisasi Sumber TORA	: 1. Ketua DPRD Kota Solok 2. Kepala Kejaksaan Negeri Solok 3. Kepala Kepolisian Resort Solok 4. Komandan Distrik Militer 0309 Solok 5. Ketua LKAAM Kota Solok 6. Ketua Komisi III DPRD Kota Solok 7. Rektor UMMY Kota Solok 8. Asisten Administrasi Umum 9. Staf Ahli Wali Kota Bidang Kemasyarakatan dan SDM 10. Kepala BKD 11. Kepala Dinas Perkim 12. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah 13. Sekretaris Dinas PUPR 14. Camat dan Lurah se Kota Solok 15. Kepala Seksi Survey dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Solok 16. Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kota Solok 17. Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kota Solok 18. Analis Hukum
Satuan Tugas Inventarisasi dan Penyelenggaraan Konflik Agraria	: 1. Kepala Kejaksaan Negeri Solok 2. Ketua Pengadilan Negeri Kota Solok 3. Kepala Kepolisian Resort Solok 4. Komandan Distrik Militer 0309 Solok 5. Wakil Ketua DPRD Kota Solok 6. Ketua Komisi I DPRD Kota Solok 7. Ketua KAN Kota Solok 8. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 9. Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan Politik dan Hukum 10. Dekan Fakultas Hukum Universitas Maha Putra Muhammad Yamin 11. Kepala Bagian Hukum 12. Sekretaris Dinas Perkim 13. Kepala Bidang Tata Ruang DPUPR

Satuan Tugas
Penataan Akses

14. Kepala Bidang Aset BKD
15. Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kota Solok
16. Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kota Solok
17. Analis Kebijakan Bagian Pemerintahan
18. Camat dan Lurah se Kota Solok

1. Wakil Ketua DPRD Kota Solok
2. Ketua Komisi II DPRD Kota Solok
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
4. Staf Ahli Wali Kota Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan
5. Kepala Bappeda
6. Kepala Satpol PP
7. Kepala Bidang Perkim
8. Kasubid Aset BKD
9. Perancang Peraturan Perundang-Undangan
10. Camat dan Lurah se Kota Solok


WALI KOTA SOLOK,


RAMADHANI KIRANA PUTRA



PEMERINTAH KOTA SOLOK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No. 1 Telp. 0755 20933 – 20768 Fax. 0755-325812
Kota Solok Prov. Sumatera Barat - 27321

Solok, 2 Juni 2025

Nomor : 500-17/104 /DPUPR/VI-2025

Kepada :

Yth. **Bpk. Walikota Solok**

Melalui 1. Bpk Wakil Walikota Solok
2. Bpk. Sekretaris Daerah
3. Bpk. Asisten Bidang
Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat

di-

S O L O K

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Jenis Naskah Dinas : Keputusan Walikota

Yang akandisampaikan

Kepada

: **Bpk. Walikota Solok**

Melalui 1. Bpk. Wakil Walikota Solok
2. Bpk. Sekretaris Daerah
3. Bpk. Asisten Bidang Pemerintahan
dan Kesejahteraan Rakyat

Dari

: **Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang**

Tentang

: Pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria
Kota Solok Tahun 2025

Lampiran

: 3 (tiga) rangkap

Catatan

- : 1. Menindaklanjuti pertemuan dengan Ombudsman Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 23 Mei 2025 yang lalu di Padang disepakati bahwa untuk penyelesaian Tanah Konsolidasi 240 Ha di Kota Solok perlu dilakukan melalui Pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA)
2. GTRA ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, susunan anggota lebih lanjut diatur dalam Pasal 66 ayat (1) yang terdiri dari Walikota sebagai Ketua, unsur Forkopimda, OPD terkait, Kantor Pertanahan Kota Solok, Akademisi dan Ketua KAN
3. Adapun tugas Gugus Tugas Reforma Agraria tersebut antara lain mengkoordinasikan penyediaan Tanah Objek Reformasi Agraria (TORA) dalam rangka penataan aset di tingkat Kota Solok, melaksanakan penataan, penguasaan dan pemilikan

tanah, mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian sengketa dan konflik agraria di tingkat Kota Solok.

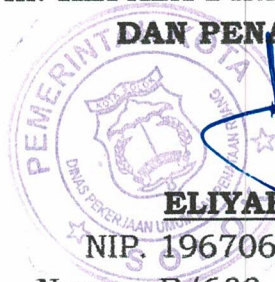
4. Draft Tugas dan Susunan Keanggotaan GTRA adalah sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal : Mohon kepada Bapak untuk menandatangani Keputusan dimaksud.

DISPOSISI PIMPINAN

**Plh. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG**

TindakLanjutStaf



ELIYARDI, ST, MT

NIP. 19670627 199703 1 007

Nomor: B/600.1/159/DPUPR-2025

Tanggal 08 Mei 2025